

**PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2022**

**2022**

**KPT NO: 5 TAHUN 2022,5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan dan Pembagian Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;  
bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 14.a/PK.01-BA/5317/Kab/III/2022 Tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 14 Maret 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah diputuskan Pembagian Korwil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2022 tentang Penetapan Pembentukan dan Pembagian Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

**Dasar Hukum** : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas ,Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini diatur Tentang: Penetapan Pembagian dan Pembentukan Koodinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022.  
- Lampiran 5 halaman.